



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 26 Tahun 2007

T E N T A N G :

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH DASAR NEGERI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP (SD-SMP SATAP)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2007**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SDN-SMPN Satu Atap (SDN-SMPN Satap) dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) maka dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah;
- b. bahwa Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah Penegerian Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri, Sekolah Dasar Negeri-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara : Tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar Negeri Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SD-SMP Satap) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2007
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang No 10 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 16 April tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka penetapan pendirian Sekolah Negeri oleh Bupati / Walikota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menegerikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SDN-SMPN Satu Atap (SDN-SMPN Satap) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boroko
Pada Tanggal : 8 NOVEBER 2007

W BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



[Signature]
Drs. H. R. MAKAGANSA, M.Si.

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Menteri Pendidikan RI di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Bupati / Walikota se Propinsi Sulawesi Utara
5. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
8. Kepala BAPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
9. Kepala Bagian Huku Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
11. Sekolah Yang Bersangkutan Untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Lampiran :I. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara

Nomor : 26 TAHUN 2007

Tanggal : 8 NOVEMBER 2007

Tentang :

PENERIAAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH DASAR NEGERI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP (SD-SMP SATAP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2007

No	Nama Sekolah	Alamat	
		Desa	Kecamatan
1.	SD Negeri 4 Ollot	Goyo	Bolangitang Barat
2.	SMP Negeri 6 Bolangitang	Iyok	Bolangitang Barat
3.	SD-SMP Negeri Satu Atap Tanjung Sidupa	Tanjung Sidupa	Pinogaluman
4.	SD-SMP Negeri Satu Atap Tontulow	Tontulow	Pinogaluman
5.	SD-SMP Negeri Satu Atap Huntuk	Huntuk	Bintauna
6.	SD-SMP Negeri Satu Atap Pangkusa	Pangkusa	Sangkub
7.	SMK Negeri I Kaidipang	Bigo	Kaidipang

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 8 NOVEMBER 2007

W BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA *✱*



H.R. Makagansa
Drs. H. R. MAKAGANSA, M.Si.